

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Wilayah Bandar Lampung)

**Oleh
RAHMAT FAJRIN ISLAM YAYOGO**

Kejahatan pencurian tenaga listrik pada dasarnya merupakan pemakaian listrik yang tidak terdaftar atau didaftarkan sebagai pelanggan listrik dengan melalui mekanisme penyambungan langsung pada jaringan listrik milik PT PLN (Persero). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penyebab terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian aliran listrik di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian listrik antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga memilih untuk melakukan pencurian aliran listrik, kemudian adanya bantuan oknum petuga dari pihak tertentu dalam pelaksanaan pencurian listrik dengan cara menyambungkan aliran listrik PLN secara tidak sah, di samping itu minimnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pencurian aliran listrik serta kurang tegasnya pemberian sanksi menyebabkan masyarakat tidak takut untuk melakukan pencurian aliran listrik. (2) Upaya penanggulangan kejahatan pencurian aliran listrik dilaksanakan secara penal oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh PT. PLN Persero mengenai adanya kejahatan pencurian aliran listrik. Hasil penyidikan oleh Kepolisian tersebut menjadi dasar bagi aparat proses penegakan hukum berikutnya, yaitu penutupan oleh Kejaksaan dan Putusan oleh Pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan pencurian aliran listrik.

Rahmat Fajrin Islamy Ayogo

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Masyarakat selaku konsumen pemakai jasa aliran listrik dari PLN hendaknya benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan benar-benar menyadari dan menaati sekaligus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam masalah ketenagalistrikan sehingga konsumen dapat terhindar dari pelanggaran dan perbuatan kejahatan pencurian aliran listrik. (2) Pihak PT PLN (Persero) disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi aliran listrik yang digunakan oleh masyarakat, serta meningkatkan sosialisasi mengenai kejahatan pencurian aliran listrik, sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan aliran listrik secara legal.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Pencurian, Listrik